



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 015 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah tolak ukur dari pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2020-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 9 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M.ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR 015 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Termutakhir	Terlaksananya seluruh kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Tahun 2023	5 Dokumen
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang baik	1 Dokumen
3.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten	Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga	7 Dokumen
4.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas lembaga KPU dengan adanya dukungan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	8 Dokumen
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya penyediaan, penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir	25 Dokumen
6.	Terancangnya Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	70 Dokumen
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP	8 Dokumen
8.	Menyeluruhnya Informasi terkait Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan kepada Pemilih Pemula dan Mahasiswa	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan kepada Pemilih Pemula dan Mahasiswa	10 Dokumen
9.	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	10 Dokumen

Ditetapkan di Tangerang
 Pada tanggal 09 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG
 Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

